



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

e-mail : [diskominfo@kupangkota.go.id](mailto:diskominfo@kupangkota.go.id)

Website : [www.kupangkota.go.id](http://www.kupangkota.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR: KOMINFO.11/KEP/III/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)**  
**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan dan menyediakan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai PPID Utama bertanggungjawab melaksanakan Layanan Informasi Publik termasuk merumuskan Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama tentang Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
  8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
  9. Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA KUPANG.**

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,  
Pada tanggal 9 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Kupang,



**ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.







No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Unit / Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi					Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik	PPID Utama	PPID Utama	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
31	Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja	Ringkasan Informasi tentang standar pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima dan/atau penerima perjanjian kerja	PPID Utama/ Disnakertras	PPID Utama/ Disnakertras	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku
32	Informasi dan kebijakanyang disampaikan pejabatpublik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Ringkasan Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabatpublik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	PPID Utama / Bagian Humas	Bagian Humas	2023, Kota Kupang	Online, Fotocopy & Hardcopy						Selama Berlaku

Ditetapkan di : Kupang,  
 Pada tanggal : 02 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
 Kota Kupang,



**ARIANTE M. BAUN, SE, M.SI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700427 199703 2 004